



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 07/Pdt.G/2013/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PEMBANDING umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen tetap non PNS,

tempat kediaman di Kota Yogyakarta, untuk

selanjutnya disebut Penggugat; sekarang Pembanding;

L A W A N

TERBANDING, umur 42 tahun agama Islam, pekerjaan dosen non PNS, alamat di

Kabupaten Bantul untuk selanjutnya disebut Tergugat

sekarang Terbanding;-

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0173/Pdt.G/2012/PA.Yk., tanggal 24 September 2012 Masehi bertepatan tanggal 8 Zulkaidah 1433 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Hal 1 dari 10 hal Put. No. 07/Pdt.G/2013/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menetapkan anak bernama ANAK II dalam pemeliharaan penggugat sampai anak tersebut mumayyiz;
- 3 Menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- 4 Menolak gugatan penggugat selebihnya;
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0173/Pdt.G/2012/PA.Yk., tanggal 24 September 2012 Masehi bertepatan tanggal 8 Zulkaidah 1433 Hijriyyah dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Oktober 2012;-----

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 7 Nopember 2012 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 9 Nopember 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 24 September 2012 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1433 Hijriyah Nomor 0173/Pdt.G/2012/PA.Yk, memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara ini, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat, dan akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa apa-apa yang dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama dengan gugatan Penggugat agar hak asuh atas anak yang bernama ANAK I majelis berpendapat bahwa saat putusan ini dijatuhkan telah memasuki usia 12 tahun kurang 10 hari, sebagaimana terurai dalam putusannya pada halaman 11 sampai dengan halaman 12 yang pada akhirnya majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan (berpendapat) bahwa anak tersebut telah mumayyiz, dan tidak perlu ditetapkan pemeliharannya, anak tersebut akan memilih sendiri sesuai dengan kehendaknya, dengan demikian khusus gugatan ini dinyatakan ditolak, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Pengadilan harus memberikan kepastian dengan menjatuhkan putusan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa : baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan ; -----



Menimbang, bahwa ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud pasal aquo sekaligus menanggapi permintaan Tergugat yang dituangkan dalam jawabannya yang menghendaki pernyataan dari anak-anaknya untuk menentukan siapa yang dikehendaki anak-anaknya sebagai pemegang hak hadhonahnya, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memanggil fihak-fihak berperkara dan juga anak aquo untuk didengar keterangannya di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 ternyata hanya dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan PUJI ANTARI (tante Tergugat) sedang Tergugat tidak hadir demikian halnya anak yang bernama ANAK I, karena masih ada ujian disekolah / Try aut dan dengan mengirimkan selembar kertas yang berisi pernyataan, bahwa dirinya menginginkan ikut mamanya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam persidangan memberikan keterangan:

- bahwa dia tidak pernah membatasi Tergugat/Terbanding untuk melepas kerinduannya dengan anak-anak;-----
- bahwa Penggugat/Pembanding sampai sekarang masih ada komunikasi dengan keluarga Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa PUJI ANTARI binti H. ANTORO sebagai tante Tergugat/Terbanding, yang hadir dipersidangan juga memberikan keterangan :

- bahwa dia mengetahui anak-anak sering bersama Tergugat/Terbanding; -----



- bahwa waktu anak-anak bersama Tergugat/Terbanding paling lama satu minggu;-----
- bahwa anak-anak lebih senang bersama Penggugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan anak aquo yang dibacakan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan keluarga Tergugat/Terbanding yang bernama PUJI ANTARI binti H. ANTORO, dihubungkan pula dengan bukti P9, (Foto copy hasil pemeriksaan Psikologis) dan P. 10 (foto copy hasil Tes pemeriksaan Psikologis) dari Lembaga perlindungan anak yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya menerangkan bahwa anak-anak aquo lebih memilih ikut ibunya, bahwa sepengetahuan saksi selama anak-anak ikut ibunya dalam keadaan sehat, terus dengan baik, mendapat perhatian yang penuh kasih sayang, baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan agamanya, yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang tanggal 16 Juli 2012 dari halaman 12 sampai dengan halaman 18, maka majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak yang bernama ANAK I, menjatuhkan pilihan Hak Hadhonahnya kepada ibunya/Penggugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah beralasan Hukum apabila Hak Hadhonah atas anak aquo sampai yang bersangkutan dewasa atau mandiri ditetapkan kepada Penggugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat Pertama atas gugatan Penggugat agar hak Hadhonah atas anak yang bernama ANAK II yang lahir pada tanggal 18 April 2005 sebagaimana termuat dalam putusannya pada halaman 12 yang pada akhirnya majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa pemeliharaannya ditetapkan jatuh kepada Penggugat/Pembanding sampai anak aquo



berumur 12 tahun/mumayyiz, maka majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan terkait dengan anak; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan tentang perlindungan anak yaitu ; " Segala kegiatan untuk mengayomi dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan , serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: -----

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;-----
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati pasal-pasal tersebut diatas maka penetapan hak Hadhonah atas anak yang bernama ANAK II kepada Penggugat/



Pembanding hanya sampai usia 12 tahun/mumayyiz adalah kurang tepat, karena ternyata Undang-Undang sendiri mengamanatkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak aquo berdiri sendiri, atau mandiri, adapun ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih, bukan berarti kalau Majelis menetapkan hak Hadhonah bagi anak yang belum mumayyiz harus hanya sampai batas mumayyiz atau berusia 12 tahun, dan setelah itu tidak ada kepastian hukum, karena saat itu anak aquo juga belum mampu bertindak Hukum, sementara sudah tidak ada dalam Hadhonah salah satu dari kedua orang tuanya, dan untuk dapat melakukan tindakan Hukum harus berada dalam Hadhonah salah satu dari orang tuanya, yang sudah barang tentu harus mengajukan permohonan hak Hadhonah lagi ke Pengadilan oleh pihak yang berkepentingan, karena hal tersebut tidak berlaku secara otomatis, dan kalau demikian yang terjadi, maka akan bertentangan dengan asas umum beracara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah beralasan hukum apabila Hak Hadhonah atas anak yang bernama ANAK II ditetapkan kepada Penggugat/Pembanding sampai anak aquo mandiri;

Menimbang, oleh karena Hak Hadhonah atas anak yang bernama ANAK I, dan ANAK II ditetapkan kepada Penggugat/Pembanding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kepada Tergugat/Terbanding selaku ayah kandung dari anak-anak aquo dibebani kewajiban biaya hidup, pendidikan dan kesehatan yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----



Menimbang, mengenai jumlah dan nilainya biaya-biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding walaupun Tergugat/Terbanding tidak bisa menyebutkan berapa jumlah yang disanggupinya, namun untuk menentukan kewajiban Tergugat/Terbanding dapat dilihat dari penghasilan Tergugat/Terbanding; ----

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat/Terbanding menyatakan penghasilannya tidak menentu, tetapi sudah ada bukti petunjuk/bukti awal yang berupa foto copy penghasilan dari tempat Tergugat/Terbanding bekerja, baik sebagai dosen tetap non Pegawai Negeri Sipil maupun dari pekerjaan sampingan yang berjumlah Rp. 5.225.400,- (Lima juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) (P5; P6);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Penggugat/Pembanding dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 menerangkan bahwa penghasilan Tergugat/Terbanding sebagai dosen yayasan dikisaran Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 3.000.000,- dan bahkan masih ada hasil kontrakan rumah yang dikelola oleh Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut bisa diasumsikan setidak-tidaknya setiap bulannya Tergugat/Terbanding menghasilkan antara Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah); ----

Menimbang, bahwa untuk hidup layak dan wajar serta patut, maka sangat beralasan manakala Tergugat/Terbanding dibebani biaya pemeliharaan untuk masing-masing anak yang ada dalam pemeliharaan Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 24 September 2012 Masehi



bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1433 Hijriyah Nomor: 0173/Pdt.G/2012/PA. Yk.

Tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan pula kepada Penggugat/Pembanding; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding; -----

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor: 0173/Pdt.G/2012/PA.

Yk., tanggal 24 Septembar 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1433

Hijriyah; -----

Dan dengan mengadili sendiri: -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
- 2 Menetapkan anak bernama ANAK I, lahir di Jakarta tanggal 5 Oktober 2000 dan anak bernama ANAK II, lahir di Yogyakarta, tanggal 18 April 2005, berada dibawah Hadhonah Penggugat;-----
- 3 Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya pemeliharaan dua orang anak sebagai tersebut pada poin 2 (dua) kepada Penggugat sebesar Rp. 2. 000.000.-(dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa; -----
- 4 Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya; -----

Hal 9 dari 10 hal Put. No. 07/Pdt.G/2013/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 701.000,-(Tujuh ratus satu ribu rupiah); -----

- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 29 April 2013 Masehi bertepatan tanggal 18 Jumadilakhir 1434 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta oleh kami Drs. H. SUNARTO sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. UMI KULSUM, S.H., M.H. dan Drs. H.CHOLISIN, SH,M. Hum. . masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 07/Pdt.G/2013/PTA.Yk., tanggal 31 Januari 2013, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan Hj. SRI MURNI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SUNARTO

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra. Hj. UMI KULSUM, S.H., M.H.

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SRI MURNI, S.H.

Rincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberkasan ATK... Rp 139.000,00
 - Biaya Redaksi..... Rp 5.000,00
 - Meterai Rp 6.000,00
 - Jumlah Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Wakil Panitera

TTD

Sujarwo,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)